



**ANALISIS HUKUM TERHADAP STANDARISASI LINGKUNGAN DALAM
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
(ECOLABELL)**

**Riadhi alhayyan
Syamsul Arifin, Jelly Leviza, Mahmud Siregar**

riadhialhayyan@yahoo.com

ABSTRACT

Environmental standards important to get the attention of the national legal system . Legal arrangement of standardization environment (eco-labeling) is not specifically fit but still refers to the standardization of the environment that the fit within the framework of WTO agreements that have been ratified in Law No. 7 of 1994 in this case related to the environmental aspects of the Agreement on Technical barriers to Trade and the agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS). Standardization of the environment within the framework of WTO trade agreements in the context of his position, the main purpose of the GATT / WTO is free trade. GATT / WTO is not an environmental protection agency and does not have a mandate on the environment, only in this case to prevent barriers to trade (TBT), which can lead to the dreaded protektnisme and trade discrimination, the WTO stipulates that environmental aspects should be included in the terms of trade, but of competence for coordination policy in this field is restricted trade policies, and therefore the framework of WTO trade agreement is not the proper forum to resolve environmental problems due to shortage of neutrality of this institution to balance trade and environmental policy. Standardize the application of WTO environment in an atmosphere of national law as it has been ratified by the Indonesian government with Law No. 7 of 1994 regarding TBT especially concerning standardization in member countries to reiterate that in this case Indonesia was required to adjust the rules and regulations perundang national regulation in the field of standardization. This agreement recognizes that the Member States in this regard should not be prevented Indonesia issued a regulation and establishes a minimum standard level to safeguard and environmental management in its application should not be any element of discrimination and should not create unnecessary obstacles to trade. Indonesia currently has Ekolable Indonesian Institute which is based on a single commitment that the sustainability of the environment.

Keywords : Standardization , the environment , international trade

I. PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Persoalan lingkungan dalam perdagangan internasional belum lama mendapat tempat, bahkan masih seringkali tersingkirkan dengan isu-isu lain yang lebih dianggap lebih penting seperti isu ancaman militer dan pembicaraan mengenai aturan perdagangan. Kekurang populeran isu ini menjadikannya sedikit sulit mendapatkan perhatian banyak Negara. Selain sulitnya mengangkat isu ini menjadi perhatian utama bersama dalam tingkat internasional, implementasi dari pengelolaan lingkungan semakin sulit diselenggarakan karena tidak adanya organisasi supra Negara. Dengan demikian, kerjasama antar Negara menjadi sangat penting bagi pemecahan masalah lingkungan. Oleh karena itu pulalah Negara menjadi faktor penting dalam isu lingkungan.¹

Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globalisasi perdagangan dunia, AFTA dan APEC, kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (*conformity assessment*) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN).² Pemberlakuan regulasi

¹ Iva Rachmawati, *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Penerbit Aswaja Pressindo, 2012), hal 213

² http://www.bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/43 diakses tanggal 21 April 2015



teknis di suatu negara juga berlaku untuk produk impor, maka untuk menghindarkan terjadinya hambatan perdagangan internasional/negara anggota WTO termasuk Indonesia telah menyepakati *Agreement on Technical Barrier to Trade (TBT)* dan *Agreement on Sanitary and Phyto Sanitary Measures (SPS)*. Upaya pengurangan hambatan perdagangan tersebut akan berjalan dengan baik apabila masing-masing negara dalam memberlakukan standar wajib, menerapkan *Good Regulatory Practices*.³

Indonesia yang produk nasionalnya telah berhasil merambah berbagai negara harus mulai memperhatikan mengenai ekolabelling, karena lebih kurang lima puluh satu persen ekspor non-migas Indonesia adalah ke negara-negara yang akan memberlakukan ekolabelling. Pada masa mendatang aspek lingkungan akan banyak mempengaruhi daya saing suatu produk, sehingga sistem ekolabelling akan banyak manfaatnya. Keadaan tersebut diatas terjadi akibat dari globalisasi budaya lingkungan yang sudah masuk ke dalam dunia perdagangan.⁴

Ada beberapa masalah standarisasi lingkungan di dunia di mana tidak ada satupun organisasi internasional relevan yang dapat memberdayakan suatu negara untuk membantu mengatasi masalah eksternalitas. Persetujuan lingkungan seperti yang telah disebutkan sebelumnya dapat diaplikasikan ke beberapa isu, akan tetapi sulit untuk dinegosiasikan dan seringkali bentuknya "dipermudah" agar dapat dicapai kesepakatan dengan lebih banyak negara. Hambatan perdagangan mungkin dapat dijadikan cara untuk memaksa suatu negara ke forum diskusi lingkungan karena hambatan ini secara langsung berpengaruh pada aktivitas ekonomi. Mereka yang berpendapat bahwa hambatan perdagangan dapat digunakan sebagai senjata merasakan bahwa organisasi perdagangan multilateral saat ini, terutama GATT atau WTO, tidak bekerja efektif terhadap masalah yang berhubungan dengan lingkungan.

Keberadaan payung hukum bagi mekanisme *ecolabelling* di Indonesia dalam kaitannya dengan perdagangan internasional adalah standar yang memiliki relevansi dengan arus impor bahwa standar ini harus dipenuhi negara-negara pelaku dagang untuk masuk ke pasar Indonesia dalam rangka melindungi konsumen dalam negeri dan menjamin keberlangsungan lingkungan hidup.⁵

Sebagai warga dunia yang telah meratifikasi KTT Bumi dan sekaligus menjadi anggota WTO, kekuatan Negara berkembang akan diberlakukannya standarisasi lingkungan juga menjadi kekhawatiran Indonesia. Misalnya ketentuan tentang *ecolabelling/wood certification programme*, yaitu suatu kebijakan yang mensyaratkan agar negara-negara tropis memberi tanda atas komoditi kayu mereka yang menjamin bahwa produk tersebut dihasilkan tanpa merusak lingkungan. Bagi Indonesia sebagai salah satu Negara eksportir kayu tropis terbesar hal ini menjadi ancaman. Bagi pengusaha-pengusaha kayu Indonesia ketentuan ini memanifestasikan ketakutan negara-negara maju yang khawatir tersaingi dalam arena perdagangan internasional khususnya dalam komoditi kayu. Mengglobalisasinya isu lingkungan telah menempatkan negara berkembang pada posisi dilematis antara mendahulukan kepentingan ekonominya atau kepentingan lingkungannya. Disatu sisi komitmen mereka terhadap lingkungan tampak dengan meratifikasi dan mengimplementasikan hasil-hasil pertemuan.⁶

Oleh karena itu penting diteliti mengenai "Analisis hukum terhadap standarisasi lingkungan dalam perdagangan internasional (*ecolabell*)" sangat menarik untuk dibahas dan dikaji.

B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana standarisasi lingkungan dalam sistem hukum nasional Indonesia?
2. Bagaimana standarisasi lingkungan dalam kerangka perjanjian perdagangan WTO?
3. Bagaimana penerapan standarisasi lingkungan WTO dalam suasana hukum nasional?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan, disamping itu juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.⁷


³ Bambang Prasetya, Kepala Badan Standardisasi Nasional, *Penerapan SNI*, Jakarta, 2015

⁴ Elizabeth Yulianti, *Ekolabelling sebagai Upaya Menghasilkan Produk yang Berwawasan lingkungan*, Tesis, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2003), hal 6

⁵ <http://www.hukumonline.com/kinik/detail/cl3266/pengaturan-ecolabelling-di-indonesia>, diakses tanggal 21 April 2015

⁶ *Ibid*, hal 41

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 1998), hal 3.



Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui standarisasi lingkungan dalam sistem hukum nasional Indonesia.
2. Untuk mengetahui standarisasi lingkungan dalam kerangka perjanjian perdagangan WTO
3. Untuk mengetahui penerapan standarisasi lingkungan WTO dalam suasana hukum nasional.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu:

- a. Manfaat secara teoritis.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai referensi tambahan pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, khususnya mengenai standarisasi lingkungan dalam perdagangan internasional (*ecolabelling*).
- b. Manfaat secara praktis.
Secara praktis penulis mengharapkan agar penulisan tesis ini dapat memberikan masukan pada :
 - a. Pemerintah :
 - (1) Memberikan masukan kepada peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang standarisasi lingkungan dalam perdagangan internasional.
 - (2) Mewujudkan sistem standarisasi nasional untuk meningkatkan kepercayaan terhadap produk nasional di pasar domestik.
 - b. Pelaku Usaha
Sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambilan keputusan suatu perusahaan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan standarisasi lingkungan dalam perdagangan internasional.
 - c. Masyarakat
 1. Sebagai bahan untuk menjaring aspirasi masyarakat di bidang standarisasi lingkungan dalam perdagangan internasional.
 2. membangun kesadaran masyarakat atau konsumen terhadap produk produk yang ramah lingkungan.

II. KERANGKA TEORI

Teori hukum yang muncul dari abad ke abad dan generasi ke generasi, tidak hanya memperlihatkan warna kosmologi dan semangat zamanya, tetapi juga memunculkan pergeseran cara pandang sesuai dengan peralihan zaman.⁸

Pada perkembangannya, dalam kegiatan pertukaran barang dan jasa, setiap Negara menghendaki adanya pasar bebas atau yang sering di kenal dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas dapat didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.⁹

Prinsip pasar bebas yang di kembangkan oleh John Rawls ada dua prinsip dasar dari keadilan dapat dilihat: "...Prinsip yang pertama dinamakan prinsip kebebasan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar sepanjang ia tidak menyakiti orang lain. Tegasnya menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberi kebebasan memilih, menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berfikir, kebebasan memiliki kekayaan, kebebasan dari penangkapan tanpa alasan, dan sebagainya. Prinsip keadilan kedua, yang akan dibenarkan oleh semua orang yang fair, adalah bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi, harus menolong seluruh masyarakat serta pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya. Tegasnya, ketidaksamaan sosial dan ekonomi, dianggap tidak ada kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat..."¹⁰

Konsep keadilan internasional Rawls digambarkan kedalam konteks hukum internasional dan dapat diaplikasikan dalam hal perdebatan melalui negosiasi pengadaan harus terhindar dari unsur manipulasi, dominasi, tekanan terhadap kelompok inferior yang selanjutnya dinamakan

⁸ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2013), hal 15

⁹ Muhzamal N., *Serba-serbi Perdagangan Bebas*, Buletin Departemen Perdagangan Indonesia Edisi - 03/KPI/2011, hal.13

¹⁰ Jhon Rawls dalam Achmad Ali., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), hal. 281-282



kriteria resiprositas juga melahirkan ketegangan internal dalam teori liberal itu sendiri yaitu adanya tensi antara teori keadilan perdagangan utilitarian dan liberatarian. Pertama, bahwa perdagangan internasional yang harus dikonstruksi untuk perlindungan kesamaan moral (*moral equality*) dari semua individu yang dikenakan aturan. Kedua, keadilan dalam pandangan liberal memerlukan hukum perdagangan internasional yang berlaku dan menguntungkan negara yang kurang beruntung. Ketiga, bahwa keadilan liberal memasyarakatkan hukum internasional yang tidak mengorbankan hak asasi manusia dan perlindungan efektif terhadap hak asasi manusia untuk mencapai kesejahteraan (*welfare gains*), keadilan adalah suatu cita-cita dari segala kepentingan hukum perdagangan internasional tidak lain adalah “keadilan”.¹¹

Keadilan dalam perdagangan internasional memerlukan komitmen terhadap perdagangan bebas sebagai elemen fundamental dari hubungan ekonomi yang adil. Beberapa alasan mendukung kebenaran dari teori keadilan John Rawls, suatu yang penting untuk ditekankan bahwa *Theory of justice Rawls* (teori tentang keadilan Rawls). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”. Konsep yang dikatakan Rawls sebagai konsep *justice as fairness* (keadilan sebagai sebuah kejujuran).¹²

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasi” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).¹³

Keadilan Internasional harus mampu dijadikan tujuan luhur dan utama dari norma hukum perdagangan internasional sehingga pada akhirnya mampu dijadikan sebagai instrument pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan tanpa meninggalkan dan mengeksplotasi keterbelakangan dan keterbatasan yang dimiliki Negara berkembang.¹⁴ Selanjutnya mengenai uraian teori di atas tersebut adalah akan menjadi pisau analisis untuk membuktikan bahwa norma-norma hukum perdagangan internasional yang terkait dengan standarisasi lingkungan khususnya ekolabel.

Lahirnya WTO menjanjikan harapan akan masa depan perdagangan internasional untuk melakukan kegiatan perdagangan internasional dalam suatu koridor hukum yang mengusung prinsip prinsip yang adil dan fair.¹⁵

Namun dalam realitanya negara berkembang justru banyak ditekan dan didikte mengenai masalah perdagangannya yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam dalam hal ini berhubungan dengan aspek lingkungan hidup bagi pembangunan ekonomi oleh sekelompok negara maju yang merasa telah mengembangkan pembangunan dalam teknologi industri ramah lingkungan dengan standarisasi yang diterapkan secara sepihak melalui institusi internasional. Kondisi semacam ini membuat negara berkembang kesulitan dalam menaikkan ekspornya, sebagaimana diakui negara maju, ekspor merupakan salah satu kunci pemulihan ekonomi. Demikian juga hal yang terjadi pada Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, menjadi kesulitan dalam menjual produk ke negara maju karena belum terpenuhinya beberapa standar lingkungan yang diterapkan. Hal ini terbukti dengan banyaknya penolakan produk Indonesia dengan tujuan Amerika, Eropa, Jepang, Australia dan beberapa negara maju lainnya.¹⁶

Ekolabel pada dasarnya adalah sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat “*verifiable*” dan tidak menyesatkan konsumen mengenai aspek lingkungan dari suatu produk (barang atau jasa), komponen atau kemasannya. Aspek lingkungan tersebut diantaranya adalah “*biodegradability*” (kemudahan bahan terurai di lingkungan), konsumsi air atau energi per ton

¹¹ David A. Ready dalam Ade Maman Suherman, *Perdagangan Bebas (Free Trade) dalam Perspektif Keadilan Internasional*, Jurnal Fakultas Hukum UNSOED, Vol 5 Januari 2008.


¹² John Rawls, dalam Ade Maman Suherman, *Ibid*, hal 258-259

¹³ Ugun Guntari, “*Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum*”. <http://ugun-guntari.blogspot.com.html>, diakses tanggal 26 Februari 2015

¹⁴ Ade Maman Suherman, *Ibid*, hal 266

¹⁵ Christophorus Barutu, *Ketentuan Antidumping, Subsidi Dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) Dalam GATT Dan WTO*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2007) hal 30

¹⁶ Arin Fithriani, *Isu Lingkungan Hidup : Potensi Ancaman Perdagangan Internasional Negara Berkembang*, (Jakarta: Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi dan Universitas Budi Luhur, 2011), hal 91



produk, "recyclability" (kemudahan bahan didaur ulang), toksisitas (tingkat bahaya racun bagi orang atau biota lain), dan lain-lain. Program ekolabel ini bertujuan untuk mendorong permintaan dan penawaran produk ramah lingkungan di pasar sekaligus mendorong perbaikan lingkungan secara berkelanjutan.¹⁷

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Standarisasi Lingkungan Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

1.Sejarah Standarisasi Lingkungan di Indonesia

Ada dua peristiwa sejarah yang dipandang penting dalam topik ini, yaitu pengelolaan lingkungan dan standarisasi. Pengelolaan lingkungan sebenarnya telah terdapat dalam berbagai bentuk selama beribu tahun, tetapi baru benar-benar dimulai pada tahun 1960-an. Banyak hukum-hukum dan kebijakan-kebijakan yang cepat terbentuk pada tahun 1970-an dan 1980-an akibat diketemukannya pencemaran yang sangat penting. Minimisasi limbah menjadi sangat populer dalam komponen pengelolaan lingkungan di akhir tahun 1980-an dan diawal tahun 1990-an.

Standarisasi secara luas di seluruh dunia mulai berlangsung dengan pesat, namun masih terlepas dari pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan dan gerakan standarisasi muncul pada awal tahun 1990-an. Hal ini melalui kerja keras dari banyak individu dan organisasi seperti *Internasional Organization for Standardization* (ISO), *British Standard Institute* (BSI), *American National Standard Institute* (ANSI) dan banyak organisasi lainnya di banyak Negara. Banyak standard yang diajukan dalam penggabungan pengelolaan lingkungan.¹⁸

ISO (*International Organization for Standardization*) yang berkedudukan di Swiss adalah organisasi yang bertugas mengembangkan standar dibidang industri, bisnis dan teknologi. ISO juga merupakan sebuah organisasi dunia non pemerintah dan bukan bagian dari PBB atau WTO (*World Trade Organization*) walaupun standar-standar yang dihasilkan merupakan rujukan bagi kedua organisasi tersebut. Anggota ISO, terdiri dari 110 negara, tidak terdiri dari delegasi pemerintah tetapi tersusun dari institusi standarisasi nasional sebanyak satu wakil organisasi untuk setiap negara. ISO 14000 series merupakan seperangkat standar internasional bidang manajemen lingkungan yang dimaksudkan untuk membantu organisasi di seluruh dunia dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungannya. Meski ISO adalah organisasi non pemerintah, kemampuannya untuk menetapkan standar yang sering menjadi hukum melalui persetujuan atau standar nasional membuatnya lebih berpengaruh daripada kebanyakan organisasi non-pemerintah lainnya, dan dalam prakteknya standarisasi lingkungan menjadi konsorsium dengan hubungan yang kuat dengan pihak-pihak pemerintah.

Seiring dengan perumusan Standar Internasional ISO seri 14000 untuk bidang manajemen lingkungan sejak 1993, maka Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif mengikuti perkembangan ISO seri 14000 telah melakukan antisipasi terhadap diberlakukannya standar tersebut. Dalam hal tersebut, dilakukan berbagai pembentukan Kelompok Kerja Nasional ISO 14000 oleh Bapedal pada tahun 1995 untuk membahas draf standarisasi lingkungan tersebut sejak tahun 1995. Anggota Kelompok Kerja tersebut berasal dari berbagai kalangan, baik Pemerintah, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun pakar pengelolaan lingkungan.


2.Tujuan diadakannya Standarisasi Lingkungan di Indonesia

Tujuan diadakannya standarisasi lingkungan di Indonesia yaitu dapat membantu organisasi mengurangi efek negatif terhadap lingkungan (baik darat, air ataupun udara) atas seluruh operasional yang mereka jalankan. Selain itu tujuan dari standarisasi lingkungan, dapat membantu organisasi dalam rangka mentaati seluruh aturan tentang lingkungan yang berlaku, regulasi ataupun persyaratan lain berkait dengan lingkungan. Tujuan lain dari standarisasi lingkungan yaitu membantu organisasi meningkatkan kualitas dari lingkungan kerja yang menjadi bagian wilayah industri suatu negara, industri perusahaan atau lembaga.

Standarisasi lingkungan tidak membatasi secara pasti suatu organisasi dalam menentukan tujuan mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan, namun lebih ke arah bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan kelestarian lingkungan yang mereka targetkan sendiri.

¹⁷ Masnellyarti Hilman, *Ekolabel, Standar Logo Bagi Produk yang Telah Memenuhi Persyaratan Lingkungan*, Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, 2015

¹⁸ W. Lee. Kuhre, *Sertifikasi ISO 14001: Sistem Manajemen Lingkungan*, (Jakarta: Prehallindo, 1996), hal 7



**3..... Peng
aturan hukum tentang Standarisasi Lingkungan Menurut Perundang-
undangan di Indonesia**

Kontribusi standarisasi terhadap negara Indonesia, sangat besar. Kontribusi dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia diberikan oleh sistem standarisasi dan penilaian kesesuaian melalui penerapan SNI khususnya lingkungan hidup. Memuat Pasal 3 point (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian bahwa Standarisasi dan penilaian kesesuaian bertujuan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan tanggung jawab sosial. Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian bahwa SNI dirumuskan selaras dengan standar internasional untuk kepentingan perekonomian nasional, perdagangan global, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan tanggung jawab sosial.

Pemberlakuan standarisasi nasional Indonesia atau persyaratan teknis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek: keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat; kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.¹⁹ Barang yang telah diberlakukan standarisasi nasional Indonesia atau persyaratan teknis secara wajib wajib dibubuhi tanda standarisasi nasional Indonesia atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.²⁰ Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan standarisasi nasional Indonesia secara wajib dapat dibubuhi tanda standarisasi nasional Indonesia atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda standarisasi nasional Indonesia atau sertifikat kesesuaian.²¹

Standarisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan.²² Standarisasi dan penilaian kesesuaian bertujuan: meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Pelaku Usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.²³ Dalam hal terdapat standar internasional, standarisasi nasional Indonesia dirumuskan selaras dengan standar internasional melalui: adopsi standar internasional dengan mempertimbangkan kepentingan nasional untuk menghadapi perdagangan global; atau modifikasi standar internasional disesuaikan dengan perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis, kemampuan teknologi, dan kondisi spesifik lain.²⁴

Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi.²⁵ Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang Industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.²⁶ Penetapan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib dilakukan untuk: keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan; pelestarian fungsi lingkungan hidup; persaingan usaha yang sehat; peningkatan daya saing; dan/atau peningkatan efisiensi dan kinerja Industri.²⁷

Dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perdagangan menyebutkan, Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan: melindungi kedaulatan ekonomi; melindungi keamanan negara; melindungi moral dan budaya masyarakat; melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan

¹⁹ Pasal 57 ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

²⁰ Pasal 57 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

²¹ Pasal 57 ayat 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

²² Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi Dan Penilaian

Kesesuaian

²³ Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian


²⁴ Pasal 13 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi Dan Penilaian

Kesesuaian

²⁵ Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

²⁶ Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

²⁷ Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian



lingkungan hidup; melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi; melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan; melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas pemerintah.

Melalui Undang-undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan diatur mengenai standarisasi perdagangan. Pengaturan ini dibuat karena Indonesia telah menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) yang mengatur tentang *code of good practice*. Standarisasi perdagangan produk dahulu diatur dalam Peraturan Pemerintah No 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional yang bersifat sukarela. Namun dalam UUP No 7 tahun 2014 tersebut standarisasi produk menjadi wajib bagi produk barang maupun jasa yang dipasarkan di Indonesia. Alasan diwajibkannya standarisasi produk tersebut beberapa di antaranya untuk menjaga kepetingan banyak pihak : 1) Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang menjadi konsumen serta menjaga kelangsungan lingkungan hidup. 2) Membangun industri yang produk perdagangannya mampu bersaing di dalam negeri maupun di luar negeri. 3) Memberikan dasar hukum yang pasti bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap proses standarisasi tersebut.²⁸

Masalah lingkungan menjadi pokok perhatian bangsa Indonesia dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang no. 4 tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian direvisi menjadi Undang- Undang no. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup kemudian perubahan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan *Lingkungan Hidup*. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut diperlukan aturan dan instrumen sebagai alat pengendali dengan tujuan sebagai pengendali kerusakan lingkungan.

4. Standarisasi Kebijakan Lingkungan

Kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yaitu: Presiden RI mengeluarkan Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, dalam ketentuan Perpres Nomor 7 Tahun 2005 pada poin 8 tentang Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, dinyatakan bahwa peningkatan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam dilakukan melalui berbagai program. Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari sasaran dan arah pembangunan Lingkungan Hidup yang digariskan dalam RPJP 2005-2025 sesuai Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pernyataan standarisasi kebijakan lingkungan berkisar mulai dari yang paling umum sampai ke hal-hal spesifik. Semua organisasi harus memiliki sekurangnya satu kebijakan umum yang meliputi masalah-masalah lingkungan yang utama. Masalah-masalah tersebut tidak harus diberi nama secara spesifik. Namun demikian tidak berarti bahwa mereka tidak diikutsertakan dalam konsep. Pada dasarnya standarisasi kebijakan lingkungan harus memiliki stabilitas karena sebagian besar unsur lain dalam sistem pengelolaan lingkungan memerlukan penyesuaian terus-menerus.²⁹

B. Standarisasi Lingkungan Dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan WTO


1. Perjanjian Perdagangan WTO dan Implikasi Hukum

Perjanjian-perjanjian Perdagangan WTO ini terdiri atas:

1. Perjanjian-perjanjian multilateral atas perdagangan barang selanjutnya disebut GATT.
2. Dua belas perjanjian mengenai aspek khusus dalam perdagangan barang seperti perjanjian dalam bidang pertanian, perjanjian mengenai penerapan tindakan sanitasi dan phytosanitasi, perjanjian mengenai hambatan-hambatan teknis dalam perdagangan, perjanjian mengenai penerapan pasal VI GATT disebut anti dumping agreement, perjanjian mengenai subsidi dan tindakan imbalan, perjanjian mengenai *safeguards* dan perjanjian mengenai perdagangan di bidang jasa.
3. Perjanjian mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan hak kekayaan intelektual selanjutnya disebut TRIPS.
4. Peraturan dan prosedur yang mengatur penyelesaian sengketa.
5. Mekanisme penilaian kebijakan perdagangan selanjutnya disebut TPRM.

²⁸ <http://krjogia.com/liputan-khusus/analisis/3641/standarisasi-perdagangan.kr.html>, diakses tanggal 5 Juni 2015

²⁹ W. Lee Kuhre, *Op.Cit*, hal 52-53



6. Dua perjanjian plurilateral mengenai pengadaan pemerintah dan perdagangan pesawat sipil.³⁰ Implikasi Perdagangan globalisasi ekonomi itu terhadap hukum tidak dapat dihindarkan. Sebab globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi tersebut, dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara (*cross-border*).³¹ Dapat dipahami bahwa globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas telah menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Negara-negara di dunia yang terlibat dengan globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas itu, baik negara maju maupun sedang berkembang bahkan negara yang terbelakang harus membuat standarisasi hukum dalam kegiatan ekonominya.

2. Relevansi Isu Lingkungan dalam Kerangka Perdagangan WTO

WTO sebagai perwujudan dari *the General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), dikaitkan dengan tujuan memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal, tampaknya sulit dikatakan bahwa badan ini tidak pro lingkungan. Ada penilaian bahwa ketentuan tujuan ini dapat berarti izin untuk mendorong Negara-negara anggota GATT untuk memaksimalkan eksploitasi sumber daya alamnya.³²

Terlepas dari hal tersebut, meskipun bukan merupakan badan lingkungan, dalam ketentuannya WTO berperan nyata dalam memberikan proteksi lingkungan. WTO dalam ketentuannya menetapkan/menentukan, setiap anggota WTO harus mempertimbangkan tujuan dari pembangunan berkelanjutan dan tercapainya proteksi serta pelestarian lingkungan. Juga diakui hak-hak Negara WTO, untuk memberlakukan hambatan perdagangan yang dikaitkan dengan isu proteksi lingkungan. Berdasarkan ketentuan WTO, para anggota WTO dapat menerapkan sistem pembatasan perdagangan dikaitkan dengan isu lingkungan.³³

Pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. WTO memberikan nuansa baru dalam perdagangan internasional dengan terintegrasinya aspek lingkungan dalam perdagangan internasional. Berkaitan dengan ketentuan lingkungan yang terintegrasi dalam perdagangan internasional tertuang dalam Pasal XX GATT sebagai salah satu *cover agreements* di WTO.

Ketentuan Pasal XX GATT ayat (b) menyatakan *...necessary to protect human, animal or plant life or health* (diperlukan untuk melindungi manusia, hewan atau tanaman hidup atau kesehatan); *...dan Pasal XX (g) relating to conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption* (berkaitan dengan konservasi sumber daya alam batasannya tindakan tersebut dilakukan efektif dalam hubungannya dengan pembatasan produksi atau konsumsi dalam negeri). Pasal XX ayat (b) dan (g) merupakan landasan hukum bagi negara untuk membuat kebijakan lingkungan dalam rangka untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan serta untuk melakukan konservasi terhadap sumber daya alam. Akan tetapi dengan syarat, bahwa dalam membuat kebijakan tersebut tidak boleh menciptakan diskriminasi dalam perdagangan atau proteksi terselubung.

Pendukung GATT berpendapat bahwa Pasal XX (b) dan (g) dapat diterapkan untuk masalah lingkungan hidup karena ketentuan tersebut membolehkan Negara anggota untuk memberlakukan pembatasan-pembatasan perdagangan dengan alasan kesehatan dan konservasi. Akan tetapi environmentalists menganggap bahwa Pasal XX bukan merupakan referensi yang tepat untuk mandat lingkungan hidup sebab ketentuan tersebut tidak dimaksudkan untuk masalah lingkungan hidup. Pada saat Pasal XX dirumuskan perlindungan lingkungan hidup bukan merupakan masalah public. Menurut environmentalists, Pasal XX (b) dan (g) dimaksudkan untuk masalah-masalah karantina dan kebersihan. Diasumsikan bahwa Pasal XX tidak ditujukan untuk mencakup masalah-masalah lingkungan hidup, namun menurut hukum internasional Pasal XX masih dapat ditafsirkan mencakup perlindungan hidup.³⁴

3. Kedudukan Standarisasi Lingkungan dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan WTO


³⁰ Ade Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 33

³¹ Erman Rajagukguk, "Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia," pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, Medan 20 Nopember 2001, hal. 4.

³² N.H.T. Siahaan, *Op.Cit*, hal 30

³³ Pasal XX GATT

³⁴ Riyatno, *Op.Cit*, hal 32



Pemahaman negara berkembang bahwa isu lingkungan hidup dapat mengancam perdagangan internasionalnya merupakan dampak dari pengaruh global. Dalam hal ini lebih pada sistem perdagangan internasional yang terangkum dalam peraturan WTO. Aturan dan kebijakan dalam WTO yang sedemikian rupa dianggap dapat menghambat pelaksanaan pembangunan perekonomian dan perdagangan Negara berkembang, maka dapat dikatakan bahwa pemahaman konsepsi tentang keamanan (*security*) merupakan akibat dari ancaman dari luar. Dapat dikatakan, aturan, kebijakan dan mekanisme yang berlaku dalam rezim perdagangan internasional ini lebih didominasi oleh kekuatan negara maju. Penolakan terhadap produk ekspor negara berkembang oleh beberapa Negara maju dianggap tidak atau kurang memenuhi standar mereka dalam hal perlindungan lingkungan hidup.

Standar-standar yang diciptakan oleh negara maju menimbulkan perbedaan/gap teknologi, finansial, dan sumberdaya manusia antara negara maju dan negara berkembang membuat perbedaan-perbedaan penting untuk bisa sampai pada standar tertentu. Oleh karenanya berkembang pendapat yang mengakui bahwa standar-standar yang diadopsi dari negara maju belum tentu sesuai untuk diterapkan di negara berkembang. Hal ini juga dimuat dalam salah satu prinsip politik dalam Deklarasi Rio de Janeiro Brasil, bahwa: "Negara-negara harus memberikan peraturan tentang lingkungan yang efektif. Berbagai standar di bidang lingkungan pengelolaan yang obyektif dan penentuan prioritas harus merefleksikan aspek lingkungan dan pembangunan. Standar yang diterapkan negara-negara tersebut (maju) dapat saja tidak sesuai apabila diterapkan di negara-negara berkembang dan bahkan dapat menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang negatif".³⁵

4. Globalisasi dan Pelanggaran Standarisasi Lingkungan dalam Perdagangan WTO

Globalisasi hukum terjadi melalui standarisasi hukum antara lain perjanjian multilateral. Dalam hal ini hukum berusaha untuk melintasi atau membongkar hambatan ruang dan waktu, dengan menisbikan perbedaan sistem hukum. Gerbang era globalisasi dunia telah terbuka, khususnya sejak awal millennium lalu, yang ditandai dengan menisbinya batas-batas wilayah antar negara di dunia dalam segala aspek sumber daya. Sebagaimana telah di siratkan dalam berbagai perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang berawal dari perjanjian perdagangan multilateral (GATT) pada perundingan Uruguay maupun kesepakatan pelaksanaan wilayah perdagangan bebas di Asia (AFTA) bagi negara-negara kawasan Asia.

Pelanggaran standarisasi lingkungan di Indonesia yaitu kasus dari PT Unilever yaitu efisiensi dalam produksi dampak lingkungan tempat produksi Unilever terbagi atas dampak yang berasal dari luar (seperti penggunaan sumber daya dan energi) dan dampak yang berasal dari dalam (seperti limbah cair dan sampah). Untuk mengelola dampak ini sambil terus-menerus menyempurnakan proses produksi, Unilever menerapkan Sistem Pengelolaan Lingkungan atau *Environmental Management System* (EMS) berdasarkan ISO 14001. Elemen penting dari EMS Unilever adalah menetapkan dan meninjau sasaran berdasarkan indikator kinerja utama atau *key performance* indikator (KPI). Keuntungan menggunakan ISO 14001 yaitu peningkatan daya saing dari pasar global, yaitu dengan menyediakan teknologi pengolahan air limbah canggih yang memungkinkan pemanfaatan air buangan hasil daur ulang untuk boiler dan menara pendingin. Sementara itu, limbah domestik dari toilet dan aktivitas pencucian masih dikirimkan langsung ke saluran limbah milik kawasan industri. Unilever melaporkan penanganan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang telah dilakukannya, yaitu bahwa limbah B3 ini disimpan dalam ruang penyimpanan khusus, sebelum dibuang ke PPLI, sebuah perusahaan pembuangan limbah B3 yang memenuhi standar lingkungan Indonesia dan internasional. Limbah padat dari kegiatan pencucian reaktor dipandang sebagai limbah B3 dan karena itu dikirim ke PPLI untuk pengolahan yang baik dan benar. Sedangkan untuk limbah yang tidak berbahaya Unilever bekerja sama dengan Asosiasi Industri Daur Ulang Plastik Indonesia (AIDUPI). Kemasan yang tidak terpakai atau bahan plastik lainnya untuk membuat produk plastik seperti ember atau keset. Limbah lain seperti drum kosong dan palet juga dikirimkan ke mitra untuk dipakai lagi atau didaur ulang. Unilever mengurangi jumlah limbah tidak berbahaya yang dihasilkan pabriknya yang mencakup limbah domestik, serta produk dan kemasan yang tidak layak jual/pakai. Unilever berupaya memanfaatkan kembali atau mendaur ulang limbah tersebut. Limbah yang tidak dapat dipakai atau didaur ulang lagi akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Unilever telah menandatangani kesepakatan mengenai pengolahan limbah dari pabrik mereka kemudian sejak saat itu unilever tidak lagi mengirim lumpur apa pun ke tempat pembuangan akhir. Pihak unilever harus memperbaiki sistem

³⁵ Effendy A. Sumardjan, *Tinjauan Politik dan Ekonomi terhadap isu global lingkungan*, Seminar Nasional KSLFak. Kehutanan, UGM, Yogyakarta, tanggal 18 Desember 1995, hal.4



pengelolaan datanya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan transkripsi, dan untuk mengembangkan sistem penelusuran data lingkungan yang lebih baik. Semuanya dilakukan sebagai bukti komitmen dalam penyediaan informasi yang lengkap dan akurat mengenai dampak lingkungannya.³⁶

Dalam kerangka WTO, suatu negara berhak memperkarakan negara lain yang dianggap melanggar prinsip dan aturan perdagangan yang adil. Jika terbukti melanggar, maka negara yang dituntut harus melaksanakan keputusan yang ditetapkan DSB-WTO tanpa melihat besar kecilnya negara tersebut. WTO anggap sebagai organisasi paling demokratis karena setiap anggota memiliki hak dan suara yang sama, termasuk dalam mempertahankan hak di depan hukum dan aturan perdagangan yang adil

C. Penerapan Standarisasi Lingkungan WTO Dalam Suasana Hukum Nasional

1. Sejarah Standarisasi Lingkungan di Tingkat Internasional

Di tahun 1972: *Conference of Human Settlement and Environment* oleh PBB di Brussel, menghasilkan: "Perkembangan industri yang tidak terkontrol akan mempengaruhi dunia usaha". Tahun 1987 PBB membentuk UNEP (*United Nations Environment Programme*) dan WCED (*World Commission on Environment and Development*), menghasilkan: "Sustainable Development". Tahun 1991 (*International Standardisation Organisation*) ISO dan IEC (*International Electrotechnical Commission*) membentuk SAGE (*Strategy Advisory Group on Environment*). SAGE merekomendasikan *International Standardisation Organisation (ISO)* membentuk TC (*Technical Commettee*), yang bertugas merumuskan standar manajemen lingkungan yang berlaku secara internasional. Di tahun 1992 Inggris mengeluarkan BS 7750 dan tahun 1993 Komisi Uni Eropa memberlakukan EMAS (*Ecomanagement and Audit Scheme*), kemudian tahun 1993 *International Standardisation Organisation (ISO)* membentuk TC 207, yang kemudian lahir ISO 14000.

Jadi, *International Standardisation Organisation (ISO)* berawal dari *British Standard Institute (BSI)* yang membuat suatu standar pada akhir Th 1970-an (BS 5750) yang selanjutnya menjadi ISO 9000 (1974), dan diterapkan pada pasar Uni Eropa pada tahun 1987. Selanjutnya, standar ini berlaku juga di Amerika dan pada akhirnya untuk seluruh dunia. Pada tahun 1992 BSI mengeluarkan BS 7750 yang selanjutnya menjadi ISO 14000. Jadi, ISO9000 berkaitan dengan manajemen usaha/mutu, sedangkan ISO 14000 berkaitan dengan sistem manajemen lingkungan.

Hukum lingkungan internasional berkembang terutama sejak tahun 1945 (Perang Dunia II) saat terjadi berbagai peristiwa penting. Pada tahun ini persepsi manusia terhadap lingkungan dan *new order of hazard in human affairs* berkembang (*environmental hazard*).


Berbagai referensi tentang bahaya pada lingkungan (*environmental hazard*) ini antara lain dalam *Silent Spring*, akibat kimia pertanian (*overuse of misuse*). *Oil Spills* yang kemudian menjadi *public awareness* tahun 1960-an, bahaya bagi terjadinya malapetaka, terutama pada perairan pantai dan sebagaimana, merupakan pokok pembahasan yang luas. Dalam kaitannya ini menarik pula untuk dibicarakan tentang perkembangan teknologi pengeboran lepas pantai, tanki minyak, dan sebagainya.

2. Penerapan Standarisasi Lingkungan di beberapa Negara

Penerapan ekolabel bagi Indonesia masih terpusat pada produk hasil hutan. Pada produk produk lain yang sebenarnya memerlukan penerapan konsep ekolabel ini, belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini karena sifat ekolabel yang masih bersifat suka rela, di Indonesia. Kegiatan sertifikasi Ekolabel di mulai dari permohonan kepada lembaga sertifikasi Ekolabel untuk dievaluasi atau dinilai sesuai dengan standar penilaian Ekolabel Pedoman KAN 804 Kriteria Kompetensi Evaluator Sertifikasi Ekolabel. Dengan memperoleh sertifikasi Ekolabel, khususnya produk yang menggunakan hasil hutan sudah diperhitungkan marketable di pasar internasional.

Penerapannya melibatkan seluruh proses, mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk akhir, termasuk limbah yang dihasilkan, baik itu limbah cair, gas, maupun limbah padat. Artinya, penerapan sistem manajemen lingkungan ini dimaksudkan sebagai antisipasi menjaga kepercayaan pasar yang ramah lingkungan serta efek domino hubungan *supplier customer environmental management*. Alhasil, industri dituntut mampu mengendalikan dan mencegah dampak lingkungan dalam setiap aktivitasnya.

³⁶ Igaputri Damayanti, "Kasus Pelanggaran terhadap 14001", <http://igaputrid.blogspot.com/2014/06/kasus-pelanggaran-terhadap-iso-14001.html>, diakses tanggal 26 Juni 2015



3. Penerapan Standarisasi Lingkungan WTO dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional di Indonesia

Berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia saat ini menunjukkan pendekatan *command and control*. Umpamanya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup, peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran udara, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Undang-undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan secara umum mengatur berbagai hak, kewajiban dan peran masyarakat, kewenangan, kelembagaan, sanksi pidana dan ganti kerugian. Tanggung jawab penegakan Undang-undang ini berdasarkan koordinasi umum yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut juga mewajibkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Ketentuan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, yang merupakan peraturan pelaksanaan Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997.

Selanjutnya, peraturan yang mencerminkan "*command and control*" yang ditandai dengan adanya persyaratan standarisasi tertentu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukkan agar tetap dalam kondisi alamiahnya. Sedangkan pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air. Peraturan pemerintah ini mengatur standarisasi yang mencakup klasifikasi dan kriteria mutu air, baku mutu air, pemantauan kualitas air dan status mutu air.³⁷

Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (sektoral) yang mengatur jenis dan prosedur perizinan untuk kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup antara lain, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Pada prinsipnya, setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh izin usaha industri. Pemberian izin usaha industri ini terkait dengan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri.³⁸

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Undang-undang baru menjanjikan banyak hal perubahan. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini adalah adanya penguatan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan standarisasi lingkungan hidup dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan terkait pemberlakuan Standar Nasional Industri (SNI) terhadap semua produk yang diperdagangkan demi menjaga keamanan terutama lingkungan hidup. Kegiatan standarisasi lingkungan berdasarkan perumusan Rancangan SNI, revisi dan kaji ulang SNI, pemberlakuan SNI, penerapan SNI, pembinaan dan pengawasan barang dan atau jasa yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib. Pemberlakuan SNI wajib ditetapkan oleh Menteri terhadap sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam SNI yang berkaitan dengan kepentingan, keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis.

Seperti soal standarisasi lingkungan, adapula Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan harusnya menciptakan perdagangan yang adil (*fair trade*) dan bukan hanya perdagangan bebas (*free trade*) serta tak terlalu menjadikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagai sarana ancaman kepada pengusaha. Perihal Undang-undang Nomor 7

³⁷ Riyatno. *Op.Cit*, hal 172

³⁸ Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian



Tahun 2014 tentang perdagangan, pemerintah sebenarnya belum terlalu siap untuk menerapkan standarisasi lingkungan ini berlaku wajib bagi semua produk nasional. Hal itu terlihat dari kesiapan dalam proses penetapan standarisasi lingkungan di satu produk.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan harus bisa memberikan perlindungan bagi pengusaha lokal. Apalagi dalam menghadapi perdagangan internasional, di mana pemerintah harus bisa menciptakan perdagangan yang adil dan bukan hanya perdagangan sebebaskan-bebasnya. Pemerintah secara gencar menyosialisasikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan ini kepada pengusaha, dengan sedetailnya sehingga tak ada kesalahpahaman.³⁹

4. Perkembangan Program Standarisasi lingkungan WTO Dalam Suasana Hukum Nasional

Penerapan Standarisasi Lingkungan WTO Dalam Suasana Hukum Nasional adalah potensi penerapan standarisasi lingkungan bagi peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup Indonesia serta peningkatan peran serta dunia usaha untuk secara proaktif mengelola lingkungan. Oleh karena itu, mendorong dan memfasilitasi penerapan Standarisasi Lingkungan WTO di Indonesia, seiring dengan pertumbuhan populasi para praktisi dalam bidang tersebut serta dengan pendekatan pemberdayaan pihak swasta yang kompeten, maka peran motor penggerak penerapan Standarisasi Lingkungan WTO tersebut dilanjutkan oleh pihak swasta. Hal ini konsisten dengan latar belakang pengembangan Standarisasi Lingkungan WTO yang dimotori oleh dunia usaha dan didukung oleh para praktisi berpengalaman.⁴⁰ Dalam menghadapi proses globalisasi perdagangan tersebut, maka dipersiapkan perangkat hukum nasional di bidang standarisasi (PP No 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian) yang tidak saja mampu menjamin perlindungan terhadap masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, di dalam Perjanjian *World Trade Organization* (WTO), sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, khususnya mengenai *Agreement on Technical Barrier to Trade* (TBT) yang mengatur mengenai standarisasi ditegaskan bahwa negara anggota, dalam hal ini Pemerintah Indonesia, diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang standarisasi.⁴¹

Penyusunan Program Kebijakan Standarisasi Lingkungan:

- (1). BAPEDAL menyampaikan informasi rencana pelaksanaan kegiatan dan mengajukan usulan program standarisasi kepada DSN sebagai bahan untuk menyusun program dan/atau kebijakan standarisasi nasional.
- (2). BAPEDAL memberikan tanggapan, masukan dan saran kepada DSN terhadap konsep kebijakan dan Standardisasi nasional khususnya bidang lingkungan,
- (3). BAPEDAL menyusun kebijakan dan/atau program standarisasi sesuai dengan kebijakan dan program standarisasi nasional yang ditetapkan DSN.
- (4). BAPEDAL mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan standar bidang lingkungan.
- (5). Rancangan standar bidang lingkungan disusun dengan memperhatikan:
 - a. Upaya menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan.
 - b. Standar internasional atau standar lain di bidang lingkungan.
 - c. Efisiensi dan efektifitas penggunaan standar dalam rangka mencapai tujuan pelestarian fungsi lingkungan,
 - d. Antisipasi diberlakukannya ketentuan-ketentuan lingkungan dalam perdagangan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

³⁹ <http://bisnis.liputan6.com/read/823941/pengusaha-sebut-uu-perdagangan-masih-banyak-kekurangan>, diakses tanggal 7 Juli 2015

⁴⁰ Budianto, "Menceritakan Mengani ISO 14001", <https://budianto838.wordpress.com/2015/04/29/menceritakan-mengani-iso-14001/>.html, diakses tanggal 8 Juni 2015

⁴¹ Bambang Prasetya, *Kepala Badan Standardisasi Nasional*, data informan bulan Juni 2015 pada pukul 11.00 Wib



1. Standarisasi lingkungan hidup mendapatkan perhatian penting dalam sistem hukum nasional. Pengaturan hukum dari standarisasi lingkungan (ecolabelling) tidak di muat secara khusus melainkan masih merujuk kepada standarisasi lingkungan yang di muat dalam perjanjian kerangka WTO yang telah di ratifikasi dalam UU No.7 Tahun 1994 dalam hal ini yang berkaitan dengan aspek lingkungan merupakan *the Agreement on Technical Barriers to Trade dan The agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)*.
2. Standarisasi lingkungan dalam kerangka perjanjian perdagangan WTO dalam konteks kedudukannya, tujuan utama dari GATT/WTO ini adalah perdagangan bebas. GATT/WTO bukan merupakan badan perlindungan lingkungan dan tidak mempunyai mandat tentang lingkungan, hanya dalam hal ini untuk mencegah hambatan perdagangan (TBT) yang ditakuti dapat menimbulkan proteknisme dan diskriminasi dagang, maka WTO menetapkan bahwa aspek lingkungan boleh dimasukkan dalam persyaratan dagang namun kompetensinya untuk koordinasi kebijakan dalam bidang ini dibatasi kebijakan-kebijakan perdagangan, maka dari itu kerangka perjanjian perdagangan WTO bukan merupakan forum yang tepat untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup karena institusi ini kekurangan netralitas untuk menyeimbangkan kebijakan perdagangan dan lingkungan hidup.
3. Penerapan standarisasi lingkungan WTO dalam suasana hukum nasional sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU No.7 Tahun 1994 khususnya mengenai TBT yang mengatur mengenai standarisasi di tegaskan bahwa negara anggota dalam hal ini Indonesia diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan Peraturan perundang-undangan nasionalnya di bidang standarisasi. Kesepakatan ini mengakui bahwa Negara anggota dalam hal ini Indonesia tidak boleh di cegah menerbitkan peraturan dan menetapkan tingkat standard minimal terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dalam penerapannya tidak boleh ada unsur perbedaan perlakuan dan tidak boleh menciptakan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan. Indonesia saat ini mempunyai Lembaga Ekolable Indonesia yang berlandaskan komitmen tunggal yaitu pada keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

B. Saran


Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan adanya penataan dan pembenahan kembali pada instansi-instansi terkait di bidang standarisasi lingkungan, membuat peraturan nasional secara khusus tentang ecolabel di Indonesia sedangkan badan hukum yang berwenang mengeluarkan sertifikasi standarisasi lingkungan dituntut untuk lebih berperan dalam mensosialisasikan ecolabel di Indonesia.
2. WTO telah mengakomodasikan isu lingkungan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, namun dalam persetujuan terlihat bahwa WTO lebih mengutamakan perdagangan dari pada lingkungan. Padahal seharusnya antara perdagangan dan isu lingkungan harus ditempatkan pada posisi yang sejajar.
3. Dalam penerapannya Indonesia telah mempunyai LEI (lembaga ecolable Indonesia) tetapi difokuskan pada sertifikasi bahan bahan dari hutan seperti kayu sebaiknya lembaga untuk menerapkan standarisasi lingkungan ini lebih di kembangkan dalam berbagai bidang demi terciptanya upaya standarisasi lingkungan dalam perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2013)
- Barutu, Christophorus, *Ketentuan Antidumping, Subsidi Dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) Dalam GATT Dan WTO*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2007)
- Fithriani, Arin, *Isu Lingkungan Hidup : Potensi Ancaman Perdagangan Internasional Negara Berkembang*, (Jakarta: Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi dan Universitas Budi Luhur, 2011)
- Hilman, Masnellyarti, *Ekolabel, Standar Logo Bagi Produk yang Telah Memenuhi Persyaratan Lingkungan*, Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, 2015
- Kuhre, W. Lee. *Sertifikasi ISO 14001: Sistem Manajemen Lingkungan*, (Jakarta: Prehallindo, 1996)



- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Prasetya, Bambang, Kepala Badan Standardisasi Nasional, *Penerapan SNI*, Jakarta, 2015
- Rachmawati, Iva, *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Penerbit Aswaja Pressindo, 2012)
- Rajagukguk, Erman, "Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia," pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, Medan 20 Nopember 2001
- Rawls, Jhon dalam Achmad Ali., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009)
- Ready, David A. dalam Ade Maman Suherman, *Perdagangan Bebas (Free Trade) dalam Perspektif Keadilan Internasional*, Jurnal Fakultas Hukum UNSOED, Vol 5 Januari 2008
- Riayatno, *Perdagangan Internasional dan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2005)
- Syahrum dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Penerbit Citapustaka Media, 2012)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 1998)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pres, 2013)
- Suherman, Ade Maman, *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2012)
- Sugyono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 1997)
- Tanya, Bernard L. Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2013)
- Yulianti, Elizabeth, *Ekolabelling sebagai Upaya Menghasilkan Produk yang Berwawasan lingkungan*, Tesis, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2003)

C. Peraturan dan Undang-Undang

Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

D. Internet

- Alfes Peni, Pengertian standarisasi, <http://alvenrofarelly.blogspot.com.html>, diakses tanggal 17 Desember 2014
- Budianto, "Menceritakan Mengani ISO 14001", <https://budianto838.wordpress.com/2015/04/29/menceritakan-mengenai-iso-14001/>, html, diakses tanggal 8 Juni 2015
- Effendy A. Sumardjan, *Tinjauan Politik dan Ekonomi terhadap isu global lingkungan*, Seminar Nasional KSLFak. Kehutanan, UGM, Yogyakarta, tanggal 18 Desember 1995
- http://www.bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/43 diakses tanggal 21 April 2015
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3266/pengaturan-ecolabelling-di-indonesia>, diakses tanggal 21 April 2015
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3266/pengaturan-ecolabelling-di-indonesia>, html, **diakses tanggal 21 April 2015**
- <http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/3641/standarisasi-perdagangan.kr.html>, diakses tanggal 5 Juni 2015
- <http://www.indonesia-ottawa.org/2013/03/relevansi-wto-dalam-menghadapi-tantangan-perdagangan-internasional-kunjungan-menteri-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-indonesia-ke-ottawa-kanada-25-maret-2013/.html>, diakses tanggal 5 Juni 2015
- <http://bisnis.liputan6.com/read/823941/pengusaha-sebut-uu-perdagangan-masih-banyak-kekurangan>, diakses tanggal 7 Juli 2015



- Igaputri Damayanti, “Kasus Pelanggaran terhadap 14001”, <http://igaputrid.blogspot.com/2014/06/kasus-pelanggaran-terhadap-iso-14001.html>, diakses tanggal 26 Juni 2015
- Muhzamal N., *Serba-serbi Perdagangan Bebas*, Buletin Departemen Perdagangan Indonesia Edisi - 03/KPI/2011, hal.13
- Otje Salman, Filsafat Hukum, <http://wonkdermayu.wordpress.com/html>, diakses tanggal 17 Desember 2014
- Ricky, Pengertian Perdagangan Internasional dan Manfaatnya, <http://ricky-othuz.blogspot.com/p/pengertian-perdagangan-internasional.html>, diakses tanggal 17 Desember 2014
- Ugun Guntari, “Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum”. <http://ugun-guntari.blogspot.com.html>, diakses tanggal 26 Februari 2015
- www.dephut.go.id.html, **diakses tanggal 21 April 2015**